



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara No. 200 Sei Rampah Provinsi Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telepon (0621)-442151 Fax. (0621)-442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR : 18.11/061/3036/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- Menimbang : a bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai tentang Penetapan Standar Pelayanan Administrasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Daerah Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut :

- a. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi PNS
- b. Penerbitan Surat Izin Magang/PKL/KKN/Penelitian
- c. Pengesahan Fotocopy Ijazah/STTB/SKHUN/DANEM/Ijazah Paket
- d. Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik
- e. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- g. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Kesetaraan Program Ijazah Paket A/B/C
- h. Pengesahan Dokumen KTSP PAUD dan PNF
- i. Penerbitan NPSN Satuan Pendidikan PAUD dan PNF
- j. Publik Penerbitan NPSN SD
- k. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SD
- l. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHUN/DANEM SD
- m. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD
- n. Pengesahan Dokumen KTSP SD
- o. Penerbitan Surat Rekomendasi Mutasi Siswa SMP
- p. Pengesahan Dokumen KTSP SMP
- q. Penerbitan NPSN SMP
- r. Penerbitan Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP
- s. Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB/SKHUN/DANEM SMP.

- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tanggal 26 April 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



SUWANTO NASUTION, S.Pd, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700616 199503 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Serdang Bedagai (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai